



Direktori Putusan Mahkamah Agung Re

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AMAM EKA READY Bin MULAHWAN, Lahir di Sumenep tanggal 28 Juni 1974, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Alamat Dahulu Dusun Pekalen, RT/RW: 009/003, Desa Maron Kidul Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Alamat Sekarang Dusun Podak, RT/RW: 01/03, Desa Kacangan Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Wiraswasta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arief Syafrillah, SH dan Angga Adi Negoro Putra SH selaku Advokat yang beralamat di Jalan Berlian No 42 C, Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep dengan alamat elektronik syafrillaharief@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Agustus 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Senin tanggal 2 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Smp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut: Bahwa, Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Sumenep dari seorang Ayah bernama Mulahwan dan Ibu bernama Fatimatus Suhra;
2. Bahwa, kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
3. Bahwa, pada saat lahir Pemohon diberinama : AMAM EKA READY;
4. Bahwa dahulu semenjak ayah Pemohon meninggal dunia Pemohon sejak kecil di asuh oleh kakeknya yang bernama MAWARDI dan Ibu kandungnya yang bernama FATIMATUS SUHRA sehingga dokumen Pemohon pada Ijazah dan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon saat ini tertulis ayah Kandung MAWARDI dan Ibu Kandung FATIMATUS SUHRA;
5. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 3513172806740001 yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2024 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo dengan nama AMAM EKA READY;
6. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor : 3513170909090002 yang diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2022 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo dan Pemohon juga memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3513-LT-26072024-0027 yang diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2024 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo dengan nama AMAM EKA READY;
7. Bahwa ada salah satu dokumen penting kepunyaan Pemohon yakni Sertifikat Hak Milik nomor 467/ Kaongan, dengan luas 3.120 M², Gambar Situasi tanggal 22 Juli 2000 Nomor : 1986/ 2000, Kohir No. 28 tertulis dengan nama AMAM RIJADI Bin MULAHWAN;
8. Bahwa, pada saat penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 467/ Kaongan, dengan luas 3.120 M², nomor 467/ Kaongan, dengan luas 3.120 M², Gambar Situasi tanggal 22 Juli 2000 Nomor : 1986/ 2000, Kohir No. 28 tertulis dengan nama AMAM RIJADI Bin MULAHWAN;
9. Bahwa, pada saat pemohon mendaftar Ganti Nama Sertipikat Hak Milik di Badan Pertanahan Negara (BPN) Sumenep harus melampirkan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Smp



Penetapan Beda Nama dari Pengadilan Negeri Sumenep, dikarenakan nama di Sertipikat Hak Milik dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbeda;

10. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang dua nama pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sumenep bahwa seseorang yang bernama AMAM RIJADI Bin MULAHWAN adalah orang yang sama dengan seseorang yang bernama AMAM EKA READY;

Maka berdasarkan alasan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sumenep agar berkenan memberikan penetapan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan seseorang bernama **AMAM RIJADI Bin MULAHWAN** adalah orang yang sama dengan **AMAM EKA READY**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini disampaikan dan atas terkabulnya permohonan kami ini disampaikan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap dengan kuasa hukumnya sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 20-6-2024 NIK 3513172806740001, atas nama AMAM EKA READY, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor 244/435.301.107/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Kacongan pada tanggal 9 Agustus 2024 atas nama AMAM EKA READY, yang telah



diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, tanggal 20-12-2024 No 3513170909090002, atas nama kepala keluarga, atas nama kepala keluarga AMAM EKA READY, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomro 3513-LT-26072024-0027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, tanggal 26 Juli 2024 atas nama AMAM EKA READY, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy surat Kematian No 474.3/247/435.301.107/2024 yang dikeluarkan oleh kepala desa kacongan pada tanggal 13 Agustus 2024 atas nama MULAHWAN, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 467 Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep, Kecamatan Kota Sumenep, Desa Kacongan DENGAN Surat Ukur Tanggal 22-7-2000 Nomor 1986/2000 luas 3.120 M2 atas nama pemegang hak AMAM RIJADI MULAHWAN yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Smp



8. Fotocopy surat Pernyataan pada tanggal 21 Juni 2024, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Drs MIFTAHOL ARIFIN, M.Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Pemohon adalah saudara saksi;
- Bahwa memang benar tempat tinggal Pemohon saat ini Dusun Podak, RT/RW: 01/03, Desa Kacongan Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama Pemohon didalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan nama Pemohon didalam Sertifikat Tanah milik Pemohon dimana didalam Dokumen KTP, KK dan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Amam Eka Ready sedangkan didalam Sertifikat tertulis Amam Rijadi Bin Mulahwan;
- Bahwa Pemohon bernama Amam Eka Ready sedangkan Mulahwan adalah ayah Pemohon;
- Bahwa, pada saat pemohon mengurus Sertipikat Hak Milik untuk proses wakaf di Badan Pertanahan Negara (BPN) Sumenep terdapat perbedaan nama antara nama dalam identitas KTP dengan Sertifikat Hak milik sehingga menurut pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus melampirkan Penetapan Beda Nama dari Pengadilan Negeri Sumenep, dikarenakan nama di Sertipikat Hak Milik dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbeda;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Smp



- Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi karena tidak telitinya pihak dari Badan Pertanahan Nasional pada saat proses pendaftaran tanah;
- Bahwa Pemohon tidak sedang mengalami persoalan hukum baik pidana maupun Perdata;
- Bahwa 2 (dua) nama yakni Amam Eka Ready dan Amam Rijadi Bin Mulahwan adalah orang yang sama;

2. ISMIYATUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Pemohon adalah saudara saksi;
- Bahwa memang benar tempat tinggal Pemohon saat ini Dusun Podak, RT/RW: 01/03, Desa Kacongan Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama Pemohon didalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan nama Pemohon didalam Sertifikat Tanah milik Pemohon dimana didalam Dokumen KTP, KK dan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Amam Eka Ready sedangkan didalam Sertifikat tertulis Amam Rijadi Bin Mulahwan;
- Bahwa Pemohon bernama Amam Eka Ready sedangkan Mulahwan adalah ayah Pemohon;
- Bahwa, pada saat pemohon mengurus Sertipikat Hak Milik untuk proses wakaf di Badan Pertanahan Negara (BPN) Sumenep terdapat perbedaan nama antara nama dalam identitas KTP dengan Sertifikat Hak milik sehingga menurut pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus melampirkan Penetapan Beda Nama dari Pengadilan Negeri Sumenep, dikarenakan nama di Sertipikat Hak Milik dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbeda;
- Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi karena tidak telitinya pihak dari Badan Pertanahan Nasional pada saat proses pendaftaran tanah;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Smp



- Bahwa Pemohon tidak sedang mengalami persoalan hukum baik pidana maupun Perdata;
- Bahwa 2 (dua) nama yakni Amam Eka Ready dan Amam Rijadi Bin Mulahwan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk ditetapkan sebagai orang yang sama terkait adanya perbedaan nama Pemohon yang tertera dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon yaitu nama Amam Eka Ready sebagaimana tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP), Akte Kelahiran dan kartu keluarga (KK) Pemohon, dengan nama Amam Rijadi Bin Mulahwan sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 467 Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep, Kecamatan Kota Sumenep, Desa Kacangan dengan Surat Ukur Tanggal 22-7-2000 Nomor 1986/2000 luas 3.120 M2;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domisili Penduduk Nomor 244/435.301.107/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Kacongan pada tanggal 9 Agustus 2024, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Miftahol Arifin dan Ismiyatun yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini berdomisili tempat tinggal di Dusun Podak, RT/RW: 01/03, Desa Kacongan Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sumenep berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa bukti surat bertanda P-1 s dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Miftahol Arifin dan Saksi Ismiyatun yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa seseorang bernama AMAM EKA READY sebagaimana tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP), Akte Kelahiran dan kartu keluarga (KK) Pemohon, dengan seseorang bernama AMAM RIJADI Bin MULAHWAN sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 467 Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep, Kecamatan Kota Sumenep, Desa Kacongan dengan Surat Ukur Tanggal 22-7-2000 Nomor 1986/2000 luas 3.120 M2 tersebut adalah orang yang sama, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah benar AMAM EKA READY dengan AMAM RIJADI Bin MULAHWAN adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, bukti P-3 berupa Fotocopy kartu keluarga dan bukti P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nama Pemohon dalam dokumen kependudukan tersebut di atas adalah AMAM EKA READY;

Menimbang, bahwa dalam positanya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon memiliki dokumen berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah namun nama yang tercantum dalam sertipikat hak milik tersebut adalah AMAM RIJADI Bin MULAHWAN, dan berdasarkan bukti P-6 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 467 Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep, Kecamatan Kota Sumenep, Desa Kacongan dengan Surat Ukur Tanggal 22-7-2000 Nomor 1986/2000 luas 3.120 M2 atas nama pemegang hak AMAM RIJADI MULAHWAN yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat hak milik nomor 467 Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep, Kecamatan Kota Sumenep, Desa Kacongan tersebut adalah AMAM RIJADI MULAHWAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan data-data dalam bukti P-1, P-3, P-4, dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan data-data Pemohon antara yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon dengan data yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik atas tanah Pemohon, di mana data Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon bernama AMAM EKA READY yang dilahirkan di Sumenep tanggal 28 Juni 1974, sedangkan data Pemohon dalam Sertipikat Hak Milik nomor 467 Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep, Kecamatan Kota Sumenep, Desa Kacongan adalah AMAM RIJADI MULAHWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Miftahol Arifin dan Ismiyatun yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperoleh persesuaian keterangan bahwa perbedaan nama tersebut terjadi karena tidak telitinya pihak dari Badan Pertanahan Nasional pada saat proses pendaftaran tanah sehingga merugikan Pemohon karena tidak menimbulkan kepastian hukum;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Miftahol Arifin dan Ismiyatun yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperoleh persesuaian keterangan bahwa pada saat pengurusan Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 467 Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep, Kecamatan Kota Sumenep, Desa Kacongan dengan Surat Ukur Tanggal 22-7-2000 Nomor 1986/2000 luas 3.120 M2 Badan Pertanahan Nasional meminta Penetapan dari Pengadilan terkait bahwa nama AMAM EKA READY dengan Nama AMAM RIJADI Bin MULAHWAN adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan seseorang bernama AMAM RIJADI Bin MULAHWAN sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 467 Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep, Kecamatan Kota Sumenep, Desa Kacongan dengan Surat Ukur Tanggal 22-7-2000 Nomor 1986/2000 luas 3.120 M2, hal tersebut diperkuat pula dengan bukti P-8 berupa Surat Pernyataan pada tanggal 21 Juni 2024 yang menerangkan bahwa nama AMAM EKA READY dengan Nama AMAM RIJADI Bin MULAHWAN adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-8 berupa Surat Pernyataan pada tanggal 21 Juni 2024 dapat disimpulkan bahwa perangkat pemerintah daerah dalam hal ini desa kacongan juga mengakui bahwasanya nama AMAM EKA READY dengan Nama AMAM RIJADI Bin MULAHWAN adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan demikian untuk kepastian hukum pemohon kedepan, Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon", karena

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Smp



petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang berbunyi “Menyatakan seseorang bernama AMAM RIJADI Bin MULAHWAN adalah orang yang sama dengan AMAM EKA READY”, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terbukti bahwa Pemohon yang bernama AMAM EKA READY pada identitas Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran dengan nama AMAM RIJADI Bin MULAHWAN yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik Nomor 467 Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep, Kecamatan Kota Sumenep, Desa Kacongan dengan Surat Ukur Tanggal 22-7-2000 Nomor 1986/2000 luas 3.120 M2 adalah satu orang yang sama, dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar penetapan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon menjadi “Menyatakan seseorang bernama AMAM RIJADI Bin MULAHWAN dengan seseorang bernama AMAM EKA READY adalah orang yang sama”;

Menimbang bahwa dalam hal ini Hakim perlu menegaskan bahwa dalam mengadili permohonan *aquo*, tidak dalam rangka menetapkan hak atas sebidang tanah kepada seseorang, karena menurut hukum untuk menentukan tentang hak atas tanah harus dilakukan melalui suatu persidangan gugatan perkara perdata (acara kontradiktoir maupun verstek) bukan bersifat voluntair sebagaimana perkara *a quo*. Permohonan mana juga tidak mendegradasi hak pemohon pada instansi yang berwenang, untuk melakukan maupun mendapatkan pelayanan ralat/ganti nama dalam Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai bagian dari suatu data yuridis (vide: Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, dan sebagaimana pertimbangan di atas Petitum permohonan angka 2 (dua) telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Smp



amar Penetapan ini, dengan demikian Petitum angka 3 (tiga) Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena Petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Pemohon dikabulkan sehingga petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, *Het Herziene Indonesisch Reglement* / Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seseorang bernama **AMAM RIJADI Bin MULAHWAN** dengan seseorang bernama **AMAM EKA READY** adalah orang yang sama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Senin tanggal 9 September 2024, oleh Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suraji sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, dengan dihadiri oleh Pemohon, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Smp



Suraji

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

..... : Rp 30.000,00;

2. ATK

: Rp 75.000,00;

3.....

: Rp 10.000,00;

PNBP panggilan

4.....

Meterai

: Rp 10.000,00;

5.....

Redaksi

: Rp 10.000,00;

Jumlah

: Rp 135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)